RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI NGANJUK
(Website)
Nomor : 5/Pdt.G/2026/PN.Njk.

Pada hari ini : Jumat , tanggal : 25 September 2026, saya : Ely Dyan Prasetyowati,SE Jurusita pada Pengadilan Negeri Nganjuk, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara perdata Nomor : 5/Pdt.G/2026/PN Njk.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

KARMIADIDahulu beralamat di Perumnas candirejo blok BB, RT 001 RW 003 Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Akan tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti,namun setidak tidaknya masih berada diwilayah RI., sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai **Tergugat I;**

Tentang amar Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal : 22 September 2026, Nomor : 5/Pdt.G/ 2026/PN.Njk. dalam perkara antara:

DONA ELISA..... Sebagai Penggugat;

Lawan

KARMIADI,Dk..... Sebagai Para Tergugat;

Serta

KEPALA BADAN PERTANAHAN KAB.NGANJUK.....Sebagai Turut Tergugat

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Website Pegadilan Negeri Nganjuk ,sehingga dapat diketahui oleh yang bersangkuta dan orang banyak .

Sejalan dengan pemberitahuan tersebut saya beritahuan bahwa apabila tidak puas dengan putusan tersebut bisa melakukan upaya hukum Verzet (Perlawanan) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini.

Demikian pemberitahuan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang memberitahu ,
Jurusita

Ely Dyan Prasetyowati,SE